Yuk Dicek! Ini Daftar 13 Pedagang Dan Aset Kripto Yang Legal

Tanggal	: Selasa , 06 Juli 2021
Media	: IDNTimes.com
Halaman	: -
Wartawan	: Ainal Zahra
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Economy
Topik	: Kripto



Yuk Dicek! Ini Daftar 13 Pedagang dan Aset Kripto yang Legal

Perusahaan dan aset ini telah terdaftar di Bappebti

Ainal Zahra

Jakarta, IDN Times – Saat ini, peraturan mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia tengah diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan.

Dalam peraturannya, di Indonesia, aset kripto hanya bisa diperdagangkan di bursa berjangka dan tidak bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Ini berarti, mata uang kripto di Indonesia hanya berlaku sebagai alat investasi yang dijanjuti belikan.

Para investor bisa melakukan jual beli mata uang kripto melalui perusahaan pedagang. Tentunya, perusahaan yang menjadi entitas bisnis uang kripto ini harus memiliki kredibilitas legal dan terdaftar di Bappebti.

Berikut daftar 13 entitas bisnis dan 229 aset kripto yang legal dan diakui di Indonesia. Simak yuk!

1. Daftar entitas bisnis uang kripto yang legal

Sampai saat ini, 13 entitas bisnis uang kripto yang terdaftar di Bappebti adalah sebagai berikut:

1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX)
2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO)
3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX)
4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX)
5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU)
6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO)
7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)
8. PT Tiga Inti Utama
9. PT Upbit Exchange Indonesia
10. PT Bursa Cripto Prima
11. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12. PT Triniti Investama Berkat
13. PT Pluriaset Digital Aset

Baca Juga: Kelimbang Manfaat, Bursa Kripto Bakal Lebih Banyak Madharatnya

2. Penetapan aset kripto harus memenuhi 2 kriteria ini

Selain perusahaan di atas, aset kripto juga harus terdaftar di Bappebti agar berlaku dan dapat diperdagangkan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Perba Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, penetapan terhadap jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.

Di sisi lain, aset kripto ini juga harus melewati penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) yang memperhatikan aspek keamanan, profil dan anggota bin yang mengembangkan, tata kelola sistem, skalabilitas sistem, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dengan mencapai nilai standar, yaitu 6,5.

3. Daftar aset kripto yang terdaftar di Bappebti

Berikut daftar 229 aset kripto terdaftar di Bappebti:

1. Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem.
2. Cosmos, Wrapped bitcoin, Iota, Vechain, Dash, Ethereum classic, Ynam finance, Theta, Binance usd, Omg network, Maker, Ontology, Synthetix network token, Uma, Uniswap, Dai, Doge coin, Algorand, True usd, Bittorrent.
3. Compound, 0x, Basic attention token, Kusama, Ok blockchain, Waves, Digibyte, Icon, Qtum, Paxos, standard, Ren protocol, Loopring Ampleforth, Zilliqa, Kyber network, Augur, Lisk, Decred, Bitshares, Bitcoin gold.
4. Aragon, Ekond, Enjin coin, Band protocol, Terra, Balancer, Nano, Swipe, Solana, Bitcoin diamond, Dfi.money, Decentraland, Avalanche, Numeraire, Golem, Quant, Bytom, Serum, Iexec rlc, Juer.
5. Verge, Pax gold, Matic network, Kava, Komodo, Steem, Aelf, Fantom, Horizen, Ardor, Hive, Enigma, V. Systems, Z coin, Wax, Stratis, Ankr, Ark, Syscoin, Power ledger.
6. Stasis euro, Harmony, Pundi x, Solve care, Gochain, Coti, Origin protokol, Kinfin network, Blu protocol, Dad, Orion protocol, Cortex Sandbox, Hash gard, Bora, Wallonchain, Wazirx, Polymath, Request, Pivx Coti, Fusion, Dent, Airswap, Civic, Metal, Standard token protokol, Mainframe, 12ships, Lambda, Function x, Cred, Ignis, Ades, Moviebloc, Growthcoin, Factom, Nexus, Lbry credits, Gemini dollar.
7. Einsteinium, Vidyocoin, Nkn, Go chain, Cream finance, Medibloc, Flo protocol, Nvt, Aergo, High performance blockchain, Carteci, Tera, Stacoin, Raven coin, Status, Storj, Electroneum (etn), Aurora, Orbs, Loom network.
8. Storm, Vericoin, Ttc, Metadium, Purmapay, Nav coin, Dmarket, Spendcoin, Tael, Burst, Gifto, Sentinel protocol, Quantum resistant ledger, Digix gold token, Blocknet, DistrictOx, Propy, Ernerar, Dst, Steamdollar.
9. Particl, Data, Ignishs, Tokenomy, Instaforex, Ahaschain, Coke, Veriblock, Hedg